

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil efektivitas organisasi Badan permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Indikator Pencapaian Tujuan BPD Aek Korsik dapat diukur melalui proses yang telah dilakukan dengan tahapan-tahapannya, masih terdapat banyak kendala atau hambatan yang sering terjadi diantaranya yaitu permasalahan yang pertama adalah kebergantungannya Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa, target waktu sebenarnya akan berjalan dengan cepat dan efektif jika hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa itu sejalan, karena pihak Desa yang menjadi peranan selanjutnya untuk pembangunan Desa, dan untuk sasaran sudah tepat namun tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan.
2. Integrasi BPD Aek Korsik sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi tetapi belum merata untuk informasinya, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya BPD. Harusnya untuk mengadakan musyawarah Desa, pihak BPD dan kepala dusun mampu memberi informasi yang merata kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih mengetahui BPD
3. Adaptasi Badan Permasyarakatan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik sudah dilakukan namun masih banyak kekurangan, dalam perspektif adaptasi adanya peningkatan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, dalam hal ini sudah dilakukan oleh pihak Badan Permasyarakatan Desa namun tenaga kerja yang masih kurang disiplin dan bertanggung jawab juga masih banyak, dari Pemerintahan pusat sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan untuk “Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara” yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa harus tetap menjalin komunikasi yang baik untuk menjalankan aspirasi masyarakat dengan tepat dan benar.
2. Badan Permusyawaratan Desa Lebih meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi pada setiap program yang sudah di rencanakan dan dilaksanakan.
3. Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa harus lebih menciptakan lingkungan yang disiplin dan pelayanan yang baik untuk menampung aspirasi masyarakat.
4. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengadaan fasilitas yang cukup untuk menunjang kinerja agar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat diproses dan terlaksana.
5. Menjalni kerjasama yang baik dengan stakeholder yang ada di Desa Aek Korsik agar lebih mudah untuk melaksanakan aspirasi dari masyarakat.